



PUTUSAN
Nomor 1677 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. Hj. SALBIYAH, bertempat tinggal di Kampung Lio Nomor 2 RT 01/08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfons Bersady, SH, Advokat, berkantor di Jalan Dharmais RT. 04/01 Nomor 2 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan :

1. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK., CABANG CIMANGGIS**, berkedudukan di Jalan Raya Bogor - Jakarta, Km. 28 Cimanggis Depok;
2. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. PLAZA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan, keduanya diwakili oleh M. Arifin Firdaus selaku Senior Vice President PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Teguh Krisnawan, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Karyawan bagian Legal PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I melakukan transaksi kredit yang dikenal dengan nama Kredit Mikro pada tahun 2006. Penggugat sebagai Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I sebagai Kreditur dengan Bukti Perjanjian Kredit Nomor; PK/Kum/Mapan/421/2006. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I. Sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum. Untuk itu, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar menyatakan antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan hukum, sedangkan Penggugat dan Tergugat II tidak ada hukum;

2. Bahwa Kredit Mikro ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada kendala bahkan dinyatakan sebagai Debitur yang berprestasi. Sehingga Penggugat diberi Kredit Mikro lagi oleh Tergugat I sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kredit tersebut dibayar sudah 11 (sebelas) bulan Pembayaran ke 12 (dua belas) kali Penggugat mengalami kendala, kesulitan bahkan gangguan ekonomi. Seharusnya Tergugat I memberikan pembinaan dengan cara memberikan teguran via surat yang dikenal dengan nama Surat Peringatan Pertama disingkat SPI, SPII dan SPIII barulah Tergugat I mengirim Dept Collector untuk menagih kepada Penggugat. Hal ini tidak pernah dilakukan Tergugat malahan mengirim Dept Collector untuk menagih dengan cara tidak sopan dan intimidasi. Lalu Penggugat berupaya untuk membayar dengan menggadaikan Sepeda motor seharga R1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga diserahkan kepada Dept Collector. Ternyata uang tersebut tidak disetor kepada Tergugat I ironisnya diterbitkan Surat Peringatan terakhir atau dikenal dengan istilah SP3 oleh Tergugat I tertanggal 31 Oktober 2007 dengan Nomor MBU.JKT.CMG/207/2007 kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I tidak patut menerbitkan SP3 (Surat Peringatan Terakhir) kepada Penggugat karena tidak melalui tahapan pembinaan, Tergugat I tidak teliti mengenai administrasi pembukuan keluar masuk surat-surat sehingga dapat diketahui bahwa sudah diterbitkan SPI dan SP2. Dan Tergugat I tidak hati-hati di dalam menerbitkan SP3 akibatnya menimbulkan masalah hukum. Dalil gugatan Penggugat ini jelas sekali bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat-I menerbitkan SP3 tanpa melalui SP1 dan SP2 merupakan pelanggaran asas Patita (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian). Untuk itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar menyatakan Tergugat I, melanggar asas Patita (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian);

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menjelang 4 (empat) bulan terhitung sejak diterbitkan SP3 tanggal 31 Oktober 2007 Nomor MBU.JKT'.CMG/207/'2007 dilanjutkan dengan Penerbitan Surat tanggal 18 Februari 2008 Nomor MBU.JKT.CMG/073/2008 tentang Pengalihan titip tagih dan seterusnya. Surat ini analog dengan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/19/PBI1/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar menyatakan Surat Tergugat I, tanggal 18 Februari 2008 Nomor MBU.JKT'.CMG/073/2008 analog dengan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tanggal 5 Oktober 2006 Nomor 8/19/PBI/2006;
5. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I diambil alih oleh Tergugat II sebagaimana berita di media cetak seluruh Indonesia, Edisi Senin 14 Juli 2008, halaman 4 (empat), Judul, Bank Mandiri Gunakan Preman Tagih Kredit, Media Cetak Investigasi, Edisi 04/ Tahun ke 4 Minggu ke I Agustus 2008, Halaman 6 (enam) dengan Judul, Ulama Depok Gugat Bank Mandiri dan Media Cetak Investigasi Edisi 06 Tahun ke 4 minggu ke III September 2008, halaman 6 (enam) dengan topik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus periksa Bank Mandiri. Diperkuat dengan fotocopy *Minutes of Meeting* tanggal 5 November 2008;
6. Bahwa hal. ini bertentangan dengan Surat Kuasa yang diberikan kepada Tergugat I pada tanggal 4 April 2005 Nomor SBM.MBS/SK.060/2005 untuk bertindak atas nama Bank Fakta hukum tersebut di atas jelas mengenai sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu kekerasan dan Intimidasi yang dilakukan oleh Dept Collector disaat menagih, terlambat membayar 2 (dua) bulan langsung diterbitkan SP3, Aktivitas mengaji terhenti selama 2 (dua) bulan, akibat kekerasan 2 (dua) orang stress dan sakit, Kerugian yang timbul sebesar Rp 3,5 miliar, Tergugat II minta kejelasan dari Penggugat, Tergugat II, akan mengkoordinasikan dengan Tergugat I dan akan mengundang Penggugat untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat I, Demikian Berita yang dilansir media cetak sebagaimana dalil gugatan angka (5) ini tidak ada tanggapan maupun reaksi Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Hak Jawab dan Hak Koreksi diatur di dalam Pasal 1 angka (11) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini membuktikan, bahwa Tergugat II beriktikad buruk dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013



menyatakan Tergugat II beriktikad buruk di dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I;

7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2009 Penggugat menanyakan alasan diterbitkannya SP3 tertanggal 31 Oktober 2007 Nomor MBU.JKT.CMG/207/2007 dengan Surat Nomor 347/AP/AB&R/E/V/2009. Karena tidak ada reaksi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat gunakan lagi Media Cetak Tipikor, Edisi Maret 2009, Halaman 19 dengan Judul Ulama Depok Siap Gugat Bank Mandiri. Disusul dengan surat tanggal 22 Mei 2009 Nomor 387/AP/AB&R/V/2009. Reaksi muncul dari Tergugat II dengan mengundang Penggugat untuk bermusyawarah pada :

- 7.1. Hari dan tanggal : Jumat, 19 Juni 2009
- 7.2. Waktu : Jam 14.00 WIB – Selesai
- 7.3. Tempat : Kantor Tergugat II.

Pertemuan gagal akibat Tergugat II tidak konsisten terhadap waktu yang ditentukan. Sedangkan Penggugat datang 15 menit sebelum waktu yang ditentukan Tergugat II. Disini jelas dan terang benderang tentang maksud dan niat baik Penggugat untuk menyelesaikan Kredit Mikro yang tertunda akibat Perbuatan Tergugat I menerbitkan SP3 tanggal 31 Oktober 2007 Nomor MBU.JKT.CMG/207/2007. Sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk menyatakan Penggugat beriktikad baik menyelesaikan Kredit Mikro berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor PK/Kum/Mapan/421/2006;

8. Bahwa kegagalan pertemuan tanggal 19 Juni 2009 mendorong Tergugat II mengundang Penggugat untuk bermusyawarah pada:

- 8.1. Hari dan tanggal : Selasa, 23 Juni 2009.
- 8.2. Waktu : Jam 10.00 WIB — Selesai.
- 8.3. Tempat : Kantor Tergugat II.

Undangan Tergugat II ini tidak dapat dipenuhi karena bentrok waktu. Untuk itu, Tergugat II mengundang lagi bermusyawarah pada :

- 8.4. Hari dan tanggal : Jumat, 17 Juli 2009.
- 8.5. Waktu : Jam 09.00 WIB — Selesai.
- 8.6. Tempat : Kantor Tergugat II.

Dalam pertemuan ini disepakati agar Tergugat II membuat rincian tentang sisa hutang yang belum dibayar Penggugat. Tanggal 27 Juli 2009 dengan Surat Nomor RMN. RCR/RC2.08681/2009 disampaikan total kewajiban yang dibayar Penggugat. Namun sebelum merealisasi Surat Tergugat II tanggal 27 Juli 2009 Nomor RMNRCR/RC2.08681/2009 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menanggapinya dengan Surat Nomor 405/AP/AB&R/E/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang intinya sanggup membayar dengan kemampuan per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Di saat membayar cicilan Kredit Mikro berdasarkan Surat Penggugat tanggal 10 Agustus 2009 Nomor 405/AP/AB&R/E/VIII/2009 Rekening sudah dihapus Tergugat I dan Tergugat II. Bukti hukum ini memperjelas niat buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan perkara ini. Kendala dan kesulitan membayar kredit mikro ini bersumber dari Tergugat I dan Tergugat II. Akibatnya kerugian dipihak Penggugat sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Jika rekening dibuka, maka Penggugat membayar dari bulan September 2009 hingga sekarang Bulan Juli 2011 sebesar 22 (dua puluh dua) Bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selain itu, Penggugat dipermainkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dari sudut waktu terhitung sejak diterbitkan SP3 tertanggal 31 Oktober 2007 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Depok, bulan Juli 2011 tentu waktunya sebanyak 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan atau 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) hari membuat Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil yang kalau dihitung dengan rupiah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Undangan demi undangan untuk bermusyawarah tidak ada artinya, bahkan ada niat baik membayar malahan dihambat dengan menghapus rekening. Dengan demikian, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil tersebut di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Karena memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 350/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2009, Halaman 17 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, Menimbang bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, adalah :

1. Perbuatan Melawan Hukum.
2. Kerugian.
3. Kesalahan.
4. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan kerugian. Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013



9. Bahwa kesulitan membayar Cicilan Kredit Mikro disebabkan penghapusan Rekening Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mensumir Tergugat I dan Tergugat II, yang terjadi adalah tanggapan Tergugat II dengan merinci hutang Penggugat sebesar Rp60.433.802,46 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah empat puluh enam sen). Perbuatan Tergugat I jelas-jelas melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tertanggal AYDA (Agunan Yang Diambil Alih). Disebutkan dalam Peraturan tersebut, bahwa selama 2 (dua) tahun Debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka dicatat sebagai biaya atau kerugian non operasional. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, maka AYDA dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2008 hingga diterbitkan Surat oleh Tergugat II tanggal 26 April 2010 Nomor RMN/RTR/RC2.00645/2009, adalah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan. Oleh sebab itu, Surat Tergugat II tanggal 26 April 2010 Nomor RMN.RTR/ RC2.00645/2009 bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang AYDA (Agunan Yang Diambil Alih). Untuk itu, Surat Tergugat II tersebut diatas dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar menyatakan Surat Tergugat II tanggal 26 April 2010 Nomor RMN.RTR/RC2.00645/2009 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian benar-benar terjadi dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Bukti kesalahan yang dilakukan Tergugat I adalah melanggar asas Patita (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian). Kemudian Tergugat II beriktikad buruk dalam menyelesaikan perkara sehingga terpaksa diselesaikan di Pengadilan, Penghapusan rekening menghambat Penggugat tidak dapat melunasi sisa kreditnya. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil sebagaimana dilansir media cetak Suluh Indonesia, Investigasi dan Tipikor. Karena hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. terbukti dalam perkata ini, sehingga Penguat dapat merinci, antara lain :
 - 10.1. Kerugian Materiil sebesar Rp1.384.562.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- 10.1.1. Mencabut Surat Kuasa dari Pengacara Saudara Ir. Rachmat, Saudara Fahmi, Saudara Ahmad Taufik, Saudara Alwin Desry, SH dan Saudara M. Yunus,SH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 10.1.2. Honorarium Advokad Alfons Bersady, SH terhitung sejak Bulan Januari 2009 hingga perkara ini selesai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 10.1.3. Uang Penggugat yang tidak disetor oleh Dept Collector kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 10.1.4. Biaya sakit 2 (dua) orang akibat perbuatan Dept Collector sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 10.1.5. Dana untuk Konperensi Pers sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 10.1.6. Biaya sakit Penggugat dan suami, akibat memikirkan perkara ini yang tidak selesai sebesar Rp3.112.000,00 (tiga juta seratus dua belas ribu rupiah).
- 10.1.7. Transport Pulang Pergi Penggugat bersama keluarga ke Kantor Tergugat II terhitung sejak dikeluarkannya SP3 tanggal 31 Oktober 2007 hingga tanggal 2 Desember 2009 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 10.1.8. Konsumsi untuk 1500 (seribu lima ratus) orang santri sebesar Rp155.450.000,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10.1.9. Anggaran Pulang Pergi 1500 (seribu lima ratus) santri sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 10.2. Kerugian immateriil yang dirasakan oleh Penggugat dan keluarga akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang kalau dihitung secara Rupiah sebesar Rp2.115.438.000,00 (dua miliar seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 10.2.1. Nama Penggugat dan keluarga tercemar akibat surat yang dikirim Tergugat I kepada RT tempat tinggal Penggugat.
 - 10.2.2. Aktivitas mengaji di Rumah Penggugat dihentikan selama 2 (dua) bulan karena tindakan kekerasan yang dilakukan Dept Collector.



- 10.2.3. Tergugat I menvonis Penggugat masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, sedangkan Penggugat baru terlambat membayar 2 (dua) bulan.
 - 10.2.4. Pengugat dan keluarga malu terhadap lingkungan setempat karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan perkara ini kalau diselesaikan dengan akal sehat dan kekeluargaan sebenarnya sudah selesai.
 - 10.2.5. Suami Penggugat adalah seorang tokoh masyarakat yang memiliki peran yang besar dan seorang ulama yang tentu memberikan panutan kepada umatnya telah dibuat malu oleh Tergugat I dan Tergugat II. Karena itu, Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng agar membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil yang kalau dijumlahkan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai. Sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng yang kalau di jumlahkan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai.
11. Bahwa Pengugat telah menjamin dan atau mengagunkan sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 00380/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama Muhammad Romli kepada Tergugat I. Karena Tergugat II beriktikad buruk di dalam menyelesaikan perkara ini sedangkan Penggugat beriktikad baik untuk membayar Kredit Mikro ini tetapi dipersulit oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menghapus rekening. Sehingga secara matematika yang kalau dihubungkan dengan waktu Kredit Mikro ini hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Depok sudah dibayar lunas Penggugat. Untuk itu menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00380/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama Muhammad Romli kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00380/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama Muhammad Romli kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini secara sukarela, maka Penggugat mohon agar tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak dibacakan hingga dilaksanakannya;
13. Bahwa gugatan ini didasari atas alat bukti yang sah dan kuat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna merujuk pada Pasal 180 HIR sehingga penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan, adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum.
3. Menyatakan Tergugat I melanggar asas Patita (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian).
4. Menyatakan Surat Tergugat I tanggal 18 Februari 2008 Nomor MBU.JKT.CMG/0T3/2003 analog dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, tentang AYDA (Agunan Yang Diambil Alih).
5. Menyatakan Tergugat II beriktikad buruk menyelesaikan perkara ini.
6. Menyatakan Penggugat beriktikad baik untuk membayar Kredit Mikro dimaksud.
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan Hukum.
8. Menyatakan Surat Tergugat II tanggal 26 April 2010 Nomor RMN.RTR/RC2-00645/2009 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil secara tanggung renteng yang kalau dijumlahkan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00380/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama Muhammad Romli kepada Penggugat.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat atas kelalaian dalam putusan ini terhitung sejak dibacakannya hingga pelaksanaannya.
12. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK).
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat dalam butir 1 gugatannya mendalilkan bahwa memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I namun tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II. Dalil yang demikian telah mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai badan hukum yang terpisah satu sama lain dan berdiri sendiri.
2. Dalil yang demikian tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yaitu bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah badan hukum yang sama yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang berkantor pusat di Jakarta, di Plaza Mandiri Kav. 36 - 38 Jakarta Selatan. Dalam hal ini antara Tergugat I dan Tergugat II hanya berbeda mengenai tugas dan tanggung jawabnya saja yaitu Tergugat I antara lain bertugas dan bertanggung jawab untuk menyalurkan fasilitas kredit kepada nasabah debitur sedangkan Tergugat II bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian fasilitas kredit yang bermasalah macet.
3. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obsucur libel*) dalam mendudukkan para Tergugat sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Depok menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi I Penggugat Rekonvensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa melalui surat Nomor 12902/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Penggugat Rekonvensi untuk membiayai usaha kontrakan.
4. Atas dasar permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut, sesuai surat Penggugat Rekonvensi Nomor MBG/JKT.CMG/421/2006 tanggal 18 Oktober 2006, Penggugat Rekonvensi memberikan persetujuan kredit kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan agunan antara lain berupa tanah dan bangunan seluas 310 m² dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00380/2002 tanggal 26 September 2002 yang terletak di Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Pancoran Mas atas nama H. Muhammad Romlih (suami Tergugat Rekonvensi).
5. Menindaklanjuti persetujuan kredit tersebut, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membuat Perjanjian Kredit Nomor PK/KUM Mapan/421/2006 tanggal 19 Oktober 2006 mengenai pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan agunan antara lain berupa tanah dan bangunan seluas 310 m² dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00380/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama H. Muhammad Romlih.
6. Pakta saat menjaminkan tanah dan bangunan SHM Nomor 00380/2002 tanggal 26 September 2002 tersebut, H. Muhammad Romlih selaku suami Tergugat Rekonvensi telah memberikan persetujuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor PK/KUM Mapan/421/2006 tanggal 19 Oktober 2006 serta surat persetujuan yang bersangkutan pada formulir aplikasi Kredit Usaha Mikro Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2006.
7. Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengikat tanah dan bangunan SHM Nomor 00380/2002 dengan Hak Tergugat sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 105/2006 tanggal 19 Oktober 2006 yang dibuat oleh Erika Feni Masyitho, S.H. selaku PPAT.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mendaftarkan pengikatan tanah SHM Nomor 00380/2002 tersebut di Kantor Pertanahan Kota Depok sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3919/2006 tanggal 7 November 2006 Peringkat Pertama (I). Oleh karenanya pengikatan tanah dan bangunan aquo yang dijadikan agunan kredit telah diikat secara yuridis

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.

9. Dalam perkembangannya, Tergugat Rekonvensi mengalami kesulitan dalam melunasi pembayaran kewajiban kreditnya sesuai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor PK/KUM Mapan/421/2006 tanggal 19 Oktober 2006, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi telah berkali-kali memanggil Tergugat Rekonvensi untuk mencari solusi penyelesaian kewajiban kreditnya.
10. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali menyampaikan pemberitahuan dan peringatan kepada Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkan dan tetap tidak dapat membayar kewajiban sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya melalui surat Nomor MBU.JKT.CMG/207/2007 tanggal 31 Oktober 2007, Penggugat Rekonvensi menyampaikan Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan seluruh kewajiban kreditnya.
11. Bahwa dalam rangka penyelesaian kewajiban fasilitas kredit tersebut, Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan surat - surat teguran dan panggilan kepada Tergugat Rekonvensi atau Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi sesuai dengan surat sebagai berikut :
 - a. Surat Nomor MBU.JKT.CMG/073/2008 tanggal 18 Februari 2008 Perihal Pengalihan Titip Tagih Kewajiban Saudara ke Kantor Pusat Mikro Collection Departemen Untuk Proses Eksekusi Agunan.
 - b. Surat Nomor RMN.RCR/MRC.00479/2009 tanggal 21 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Kewajiban Kredit Mikro Mandiri.
 - c. Surat Nomor RMN.RCR/RC2.07074/2009 tanggal 17 Juni 2009 Perihal Surat Undangan Pertemuan.
 - d. Surat Nomor RMN.RCR/RC2.04204/2009 tanggal 19 Juni 2009 Perihal Surat Undangan Pertemuan.
 - e. Surat Nomor RMN.RCR/RC2.07984/2009 tanggal 9 Juli 2009 Perihal Surat Undangan Pertemuan.
 - f. Surat Nomor RMN.RCR/RC2.08661/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Pemberitahuan kewajiban Kredit Mikro Mandiri.
 - g. Surat Nomor RMN.RTR/RC2.00645/2010 tanggal 26 April 2010 Perihal Surat Somasi Saudara.

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa posisi kewajiban kredit yang harus diselesaikan oleh Tergugat Rekonvensi per tanggal 3 Februari 2012 adalah total sebesar Rp91.230.544.62 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut.:

- Sisa pokok Rp24.444.445.99
- Bunga berjalan Rp31.240.000.87
- Denda Rp10.130.230.17
- Denda berjalan Rp25.415.867.59

13. Berdasarkan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 105/2006 tanggal 19 Oktober 2006 yang dibuat oleh Erika Feni Masyitho, S.H. selaku PPAT bahwa Penggugat Rekonvensi berhak untuk menjual tanah dan bangunan agunan kredit milik Tergugat Rekonvensi.

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajiban kredinya dengan baik, namun Tergugat Rekonvensi tidak memanfaatkan kesempatan yang telah tidak dapat melunasi kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Kredit Nomor PK/KUM Mapan/421/2006 tanggal 19 Oktober 2006, maka terbukti secara meyakinkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.

15. Bahwa oleh karenanya Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp91.230.544,62 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa pokok Rp24.444.445,99
- Bunga berjalan Rp31.240.000,87
- Denda Rp10.130.230,17
- Denda berjalan Rp25.415.867,59

16. Bahwa untuk menghindari dialihkannya agunan kredit dimaksud kepada pihak ke lain, Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar melarang Tergugat Rekonvensi untuk menyewakan atau memindahtangankan dengan cara apapun kepada pihak manapun atas tanah dan bangunan SHM Nomor 00380/2002 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan.



17. Bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi ini didasari atas bukti-bukti otentik yang sah, maka sangat berdasar apabila putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsvansi untuk tidak menyewakan atau mamindahtangankan dangan cara apapun kepada pihak manapun tanah dan bangunan SHM Nomor 00380/2002 yang diterbitkan Kantor Partanahan Kota Depok

serta aset-aset lainnya yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dan Akta Fiducia ataupun bentuk penjaminan lainnya, terkait dengan fasilitas kredit yang telah diterima oleh Tergugat Rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Rekonsvansi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak membayar seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat Rekonsvansi yang telah jatuh tempo dan harus dibayar.
- Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar segera dan seketika atas seluruh kewajiban kredit berikut bunganya kepada Penggugat Rekonsvansi dan total sebesar Rp91.230.544,62, (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut :
 - Sisa pokok Rp. 24.444.445,99
 - Bunga berjalan Rp31.240.000,87
 - Denda Rp10.130.230,17
 - Denda barjalan Rp25.415.867,59
- Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 secara tunai dan sekaligus atas setiap hari keterlambatan penyelesaian kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat Rekonsvansi.
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vorraad*).

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 29 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

I. Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Perjanjian Kredit nomor PK/KUM Mapan/421/426 tanggal 19 Oktober 2006;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segera dan seketika atas seluruh kewajiban kredit sebesar Rp74.839.115,86 (tujuh puluh empat juta delapan ratus tigapuluh sembilan ribu seratus limabelas koma delapan puluh enam rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi untuk selain dan selebihnya.

C. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 594 Pdt/2012/PT.BDG Tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 594/Pdt/2012/PT.Bdg Jo Nomor 142/Pdt.G/2011/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 16 April 2013;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 30 April 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketika *Judex Facti* tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap gugatan Penggugat sangat jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan maupun kebenaran. Apa artinya misi Mahkamah Agung RI butir 2 (dua) yang menyatakan, bahwa memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 594/Pdt/2012/PT.Bdg tertanggal 29 Januari 2013 menyebutkan, menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta Salinan Putusan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 29 Mei 2012 Nomor 142/Pdt.G/2011/PN.Dpk, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding, Semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding, Semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding tersebut,

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013



melainkan mengulangi saja hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama yang dipertimbangkan hukumnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Pertimbangan Hukum tersebut diatas sangatlah keliru dan salah dengan alasan, bahwa :

- 1.1. Tidak jelas yang dimaksud dengan hal-hal baru oleh *Judex Facti*. Upaya Hukum Banding oleh Penggugat/Pembanding karena *Judex Facti* tingkat pertama salah menerapkan hukum dimana jelas-jelas Tergugat I melanggar asas kepatutan;
- 1.2. Adanya iktikad jahat Tergugat I dan Tergugat II, Sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon kasasi II, yaitu menghapus Rekening Penggugat, Sekarang Pemohon Kasasi. Sehingga Penggugat, Sekarang Pemohon Kasasi Kesulitan untuk membayar Kredit Mikro sebesar Rp47.222.286,98;
3. Bahwa Putusan Nomor 142/Pdt.G/2011/PN.Dpk tentang *wanprestasi* atau ingkar janji yang diperkuat oleh Putusan Nomor 594/Pdt/2012/PT.Bdg adalah salah dengan alasan, selama 3 (tiga) tahun, 11 (sebelas) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari, terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan terakhir tanggal 31 Oktober 2007 tidak dilakukan upaya paksa dengan cara mengajukan permohonan lelang. Hal ini tidak dilakukan karena Tergugat I dan Tergugat II merasa bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa terbukti pihak Pemohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Termohon Kasasi sebesar Rp74.839.115,86 sesuai Perjanjian Kredit Nomor PK/KUM Mapan/421/426 tanggal 19 Oktober 2006 sehingga Pemohon Kasasi telah ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa lagi pula alasan-alasan dalam memori kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu



kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ny. Hj. SALBIYAH**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. Hj. SALBIYAH**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Dr. H. Habiburahman, M.Hum.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1677 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)